



P U T U S A N

NOMOR : 159/PID/2012/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,
Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili
perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RENY WIDYASTUTI PURWA**;-----
Tempat lahir : Sukabumi;-----
Umur/tgl.lahir : 52 tahun / 09 Desember 1958 ;----
Jenis kelamin : Perempuan;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jl. H. Saikin No.22 Rt.014/Rw.08 Kel.
Pondok Pinang Kecamatan
Kebayoran Lama Jakarta Selatan;--
A g a m a : Islam;-----
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;-----

Terdakwa tidak ditahan ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut, telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 16 April 2012 No.159/Pen/Pid/2012/PT. Bdg tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 07 Februari 2012 No. 187 / Pid.B/2011/PN. Bgr dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:-----

Hal 1 dari 18 halaman putusan Nomor : 159/Pid/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa RENY WIDYASTUTI PURWA pada hari yang tidak dapat diingat dengan pasti sekitar tanggal 29 Juli 2009 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di Kantor Pertanahan Kota Bogor Jl. Jenderal A. Yani, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor atau setidaknya - tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, dengan sengaja memakai surat otentik, yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah - olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-
- Berawal ketika pada tanggal 5 November 2007, saksi MADI melakukan over garapan tanah negara kepada saksi korban Ir. HENDY SUPARNI di daerah Bogor yang pertama seluas sekitar 582 m2 yang terletak di Kp. Munjul, Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor yaitu saksi Drs. TASPIN yang diketahui oleh Kepala Camat Tanah Sareal, saksi Drs. AGUNG PRIHANTO serta disaksikan oleh saksi MEGAWATI, Spd selaku Sekretaris Kelurahan Kayumanis yaitu saksi INING dan saksi H. ACHMAD;-----
 - Bahwa selanjutnya tanggal 24 November 2007 saksi korban dan saksi MADI juga melakukan over garapan tanah negara yang kedua dengan luas tanah sekitar 475m2 yang terletak di Kp. Munjul, Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, selanjutnya saksi korban berniat mengajukan Hak ke Kantor Pertanahan Kota Bogor atas dua bidang tanah garapan masing - masing luas 592 m2 sesuai over alih garapan tanggal 5

Hal 2 dari 18 halaman putusan Nomor : 159/Pid/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2007 dan luas tanah 475 m² sesuai dengan surat over alih garapan tanggal 24 November 2007 dan surat keterangan garapan Nomor : 593.2/01/01/09/KYM tanggal 5 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kayumanis, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor yang terletak di Kp. Munjul, Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor dan dokumen pengajuan hak dari saksi korban telah diterima oleh Kantor Pertanahan Kota Bogor tertanggal 8 September 2010;-----

- Bahwa ketika dokumen pengajuan hak di terima oleh Kantor Pertanahan Kota Bogor tertanggal 8 September 2010 ternyata oleh Kantor Pertanahan Kota Bogor pengajuan hak atas tanah tersebut tidak dapat diproses, karena ada pihak lain yaitu Terdakwa RENY WIDIYASTUTI PURWA yang terlebih dahulu mengajukan hak atas tanah tersebut yang dilakukan pada tanggal 29 Juli 2009, kepada BPN Kota Bogor dengan dokumen :
 - a. Permohonan pengajuan pengukuran atas nama RENY WIDIYASTUTI PURWA tanggal 30 Maret 2009;-----
 - b. KTP Pemohon;-----
 - c. Surat beda nama yang di Kelurahan Kayumanis No. 145/145/KYM/IX/09 tanggal 01 Oktober 2009 atas nama RENY WIDIAWATY/RENY WIDIYASTUTI PURWA ;-----
 - d. Surat Pernyataan Ny. RENY WIDIYASTUTI tertanggal 18 Oktober 2010;-----
 - e. Akta Jual Beli No. 126/IV/1980 tanggal 26 April 1980 yang dibuat di hadapan PPAT Camat Semplak NANANG SUBARNA, BA;-----

Hal 3 dari 18 halaman putusan Nomor : 159/Pid/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Surat Keterangan Garapan No. 593.2/186/III/2009 tanggal 25 Maret 2009 yang dibuat oleh Lurah Kayumanis Drs. TASPIN;-----

g. Surat Keterangan NJOP tahun 2009;-----

Dimana pengajuan hak tersebut dengan menggunakan Akta Jual Beli Nomor : 126/IV/1980 tanggal 26 April 1980 dan yang dijadikan dasar dalam Akta Jual Beli tersebut adalah tanah milik No.1047 persil 168 yang dibuat di hadapan PPAT Camat Semplak NANANG SUBARNA, BA dengan status tanah hak milik, dimana pada sisi lain dokumen digunakan oleh Terdakwa tersebut menggunakan surat keterangan garap dengan status tanah negara;-----

- Bahwa ternyata atas pengajuan hak untuk mendapatkan sertifikat yang dilakukan oleh Terdakwa itu, telah ditindaklanjuti oleh Kantor Pertanahan Kota Bogor, dengan memproses sebagai status tanah negara selanjutnya dilakukan proses pengukuran sehingga terbit peta bidang Nomor : 241/Kayumanis/2009 tanggal 22 April 2009 dan kemudian terbit Risalah Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah Dalam Rangka Pemberian Hak Nomor : 410/40/PTPGT-PH/2009 tanggal 30 Juli 2009 yang dibuat oleh Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kota Bogor;-----
- Bahwa Risalah Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah Dalam Rangka Pemberian Hak Nomor 410/40/PTPGT-PH/2009 tanggal 30 Juli 2009 disebutkan status tanah adalah Tanah Negara, sesuai dengan SK Kinang Nomor 205 D/VIII/-54/1965 tanggal 31 Desember 1965 namun dalam pertimbangan kolom 7 huruf b

Hal 4 dari 18 halaman putusan Nomor : 159/Pid/2012/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melampirkan foto copy Akta Jual Beli Nomor : 126/IV/1980 tanggal 26 April 1980 sebagai bukti penguasaan atas tanah tersebut. Bahwa berdasarkan pengajuan Hak untuk mendapatkan sertifikat yang dilakukan oleh Terdakwa itu selanjutnya saksi korban melakukan pengecekan ke Kecamatan Tanah Sareal atas terbitnya Akta Jual Beli Nomor : 126/IV/1980 tanggal 26 April 1980 tersebut dan ternyata AJB tersebut tidak ada datanya dan selanjutnya saksi korban melakukan pengecekan ke Kecamatan Kemang dan ternyata Nomor AJB tersebut juga tidak tercatat, sehingga berdasarkan hal itu maka Terdakwa yang telah menggunakan Akta Jual Beli Nomor : 126/IV/1980 tanggal 26 April 1980 palsu atau yang dipalsukan karena tidak tercatat di Kecamatan Tanah Sareal dan di Kecamatan Kemang serta yang menjadikan dasar dalam AJB tersebut adalah tanah milik No. 1047 persil 168, padahal obyek tanah dimaksud adalah tanah yang telah mengajukan Hak untuk mendapatkan sertifikat dengan menggunakan AJB yang tidak benar mengakibatkan saksi korban menderita kerugian berupa tertundanya pengurusan dalam pengajuan Hak untuk mendapatkan sertifikat;-----

Perbuatan Terdakwa RENEY WIDIASTUTI PURWA tersebut adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (2) KUHP ; -----

SUBSIDIAR; -----

“Bahwa ia Terdakwa RENEY WIDIASTUTI PURWA pada hari yang tidak dapat diingat dengan pasti sekitar tanggal 29 Juli 2009 atau

Hal 5 dari 18 halaman putusan Nomor : 159/Pid/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di Kantor Pertanahan Kota Bogor Jl. Jenderal A. Yani, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor atau setidaknya - tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah - olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal ketika pada tanggal 5 November 2007, saksi MADI melakukan over garapan tanah negara kepada saksi korban Ir. HENDY SUPARNI di daerah Bogor yang pertama seluas sekitar 582 m² yang terletak di Kp. Munjul, Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor yaitu saksi Drs. TASPIN yang diketahui oleh Kepala Camat Tanah Sareal, saksi Drs. AGUNG PRIHANTO serta disaksikan oleh saksi MEGAWATI, Spd selaku Sekretaris Kelurahan Kayumanis yaitu saksi INING dan saksi H. ACHMAD;-----

Sisi lain dokumen digunakan oleh terdakwa menggunakan surat keterangan garap dengan status tanah Negara ;-----

- Bahwa selanjutnya tanggal 24 November 2007 saksi korban dan saksi MADI juga melakukan over garapan tanah negara yang kedua dengan luas tanah sekitar 475m² yang terletak di Kp. Munjul, Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, selanjutnya saksi korban berniat mengajukan Hak ke Kantor Pertanahan Kota Bogor atas dua bidang tanah garapan masing - masing luas 592 m² sesuai over alih garapan tanggal 5 November 2007 dan luas tanah 475m² sesuai dengan surat over

Hal 6 dari 18 halaman putusan Nomor : 159/Pid/2012/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih garapan tanggal 24 November 2007 dan surat keterangan garapan Nomor : 593.2/01/01/09/KYM tanggal 5 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kayumanis, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor yang terletak di Kp. Munjul, Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor dan dokumen pengajuan hak dari saksi korban telah diterima oleh Kantor Pertanahan Kota Bogor tertanggal 8 September 2010;-----

- Bahwa ketika dokumen pengajuan hak diterima oleh Kantor Pertanahan Kota Bogor tertanggal 8 September 2010 ternyata oleh Kantor Pertanahan Kota Bogor pengajuan hak atas tanah tersebut tidak dapat diproses, karena ada pihak lain yaitu Terdakwa RENY WIDYASTUTI PURWA yang terlebih dahulu mengajukan hak atas tanah tersebut yang dilakukan pada tanggal 29 Juli 2009, kepada BPN Kota Bogor dengan dokumen :
 - a. Permohonan pengajuan pengukuran atas nama RENY WIDIASTUTI PURWA tanggal 30 Maret 2009;-----
 - b. KTP Pemohon;-----
 - c. Surat beda nama yang di Kelurahan Kayumanis No. 145/145/KYM/IX/09 tanggal 01 Oktober 2009 atas nama RENY WIDIAWATY/RENY WIDIASTUTI PURWA;-----
 - d. Surat Pernyataan Ny. RENY WIDIASTUTI tertanggal 18 Oktober 2010;-----
 - e. Akta Jual Beli No. 126/IV/1980 tanggal 26 April 1980 yang dibuat di hadapan PPAT Camat Semplak NANANG SUBARNA, BA;-----

Hal 7 dari 18 halaman putusan Nomor : 159/Pid/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Surat Keterangan Garapan No. 593.2/186/III/2009 tanggal 25 Maret 2009 yang dibuat oleh Lurah Kayumanis Drs. TASPIN;-----

g. Surat Keterangan NJOP tahun 2009;-----

Dimana pengajuan hak tersebut dengan menggunakan Akta Jual Beli Nomor : 126/IV/1980 tanggal 26 April 1980 dan yang dijadikan dasar dalam Akta Jual Beli tersebut adalah tanah milik No. 1047 persil 168 yang dibuat di hadapan PPAT Camat Semplak NANANG SUBARNA, BA dengan status tanah hak milik, dimana pada sisi lain dokumen digunakan oleh Terdakwa tersebut menggunakan surat keterangan garap dengan status tanah negara;-----

- Bahwa ternyata atas pengajuan hak untuk mendapatkan sertifikat yang dilakukan oleh Terdakwa itu, telah ditindaklanjuti oleh Kantor Pertanahan Kota Bogor, dengan memproses sebagai status tanah negara selanjutnya dilakukan proses pengukuran sehingga terbit peta bidang Nomor : 241/Kayumanis/2009 tanggal 22 April 2009 dan kemudian terbit Risalah Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah Dalam Rangka Pemberian Hak Nomor : 410/40/PTPGT-PH/2009 tanggal 30 Juli 2009 yang dibuat oleh Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kota Bogor;-----
- Bahwa Risalah Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah Dalam Rangka Pemberian Hak Nomor 410/40/PTPGT-PH/2009 tanggal 30 Juli 2009 disebutkan status tanah adalah Tanah Negara, sesuai dengan SK Kinang Nomor 205 D/VIII/-54/1965 tanggal 31 Desember 1965 namun dalam pertimbangan kolom 7 huruf b

Hal 8 dari 18 halaman putusan Nomor : 159/Pid/2012/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melampirkan foto copy Akta Jual Beli Nomor : 126/IV/1980 tanggal 26 April 1980 sebagai bukti penguasaan atas tanah tersebut. Bahwa berdasarkan pengajuan Hak untuk mendapatkan sertifikat yang dilakukan oleh Terdakwa itu selanjutnya saksi korban melakukan pengecekan ke Kecamatan Tanah Sareal atas terbitnya Akta Jual Beli Nomor : 126/IV/1980 tanggal 26 April 1980 tersebut dan ternyata AJB tersebut tidak ada datanya dan selanjutnya saksi korban melakukan pengecekan ke Kecamatan Kemang dan ternyata Nomor AJB tersebut juga tidak tercatat, sehingga berdasarkan hal itu maka Terdakwa yang telah menggunakan Akta Jual Beli Nomor : 126/IV/1980 tanggal 26 April 1980 palsu atau yang dipalsukan karena tidak tercatat di Kecamatan Tanah Sareal dan di Kecamatan Kemang serta yang menjadikan dasar dalam AJB tersebut adalah tanah milik No. 1047 persil 168, padahal obyek tanah dimaksud adalah tanah yang telah mengajukan Hak untuk mendapatkan sertifikat dengan menggunakan AJB yang tidak benar mengakibatkan saksi korban menderita kerugian berupa tertundanya pengurusan dalam pengajuan Hak untuk mendapatkan sertifikat;-----

Perbuatan Terdakwa RENY WIDIASTUTI PURWA tersebut adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut di atas Jaksa Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

Hal 9 dari 18 halaman putusan Nomor : 159/Pid/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa RENEY WIDYASTUTI PURWA bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja memakai surat otentik, yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian** sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan KESATU melanggar pasal 264 ayat (2) KUHP.-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RENEY WIDYASTUTI PURWA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dengan perintah supaya terdakwa ditahan.-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 126/IV/1980 tanggal 26 April 1980 yang dibuat dihadapan PPAT Camat Semplak Nanang Subarna, BA.-----
 - Fotocopy Risalah Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah Dalam Rangka Pemberian Hak nomor 410/40/PTPGT-PH/2009 tanggal 39 Juli 2009.-----
 - Fotocopy Peta petunjuk dan Peta Penggunaan Tanah.-----
 - Fotocopy Penggunaan Tanah saat ini.-----
 - Fotocopy Peta Kemampuan Tanah.-----
 - Fotocopy Peta Bidang Tanah Nomor : 421/Kayumanis/2009 tanggal 22 April 2009.-----
 - Fotocopy Surat Keterangan Garapan Nomor : 593.2/186/III/2009 tanggal 25 Maret 2009 atas nama RENEY WIDYASTUTI.-----
 - Tetap terlampir dalam berkas perkara.-----

Hal 10 dari 18 halaman putusan Nomor : 159/Pid/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 07 Februari 2012 No. 187/Pid.B/2011/PN. Bgr telah menjatuhkan putusan yang amarnya :

1. Menyatakan Terdakwa RENY WIDIASTUTY PURWA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja menggunakan akta otentik seolah-olah surat asli dan tidak dipalsukan”** ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RENY WIDIASTUTY PURWA dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----

Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 126/IV/1980 tanggal 26 April 1980 yang dibuat dihadapan PPAT Camat Semplak Nanang Subarna, BA.-----

Fotocopy Risalah Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah Dalam Rangka Pemberian Hak nomor 410/40/PTPGT-PH/2009 tanggal 39 Juli 2009.-----

Fotocopy Peta petunjuk dan Peta Penggunaan Tanah.-----

Fotocopy Penggunaan Tanah saat ini.-----

Fotocopy Peta Kemampuan Tanah.-----

Fotocopy Peta Bidang Tanah Nomor : 421/Kayumanis/2009 tanggal 22 April 2009.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy Surat Keterangan Garapan Nomor :
593.2/186/III/2009 tanggal 25 Maret 2009 atas nama RENY
WIDYASTUTI.-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara.-----

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum
Terdakwa mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan
Negeri Bogor pada tanggal 13 Februari 2012 dan permintaan banding
tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut kepada
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bogor pada tanggal 20 Februari
2012;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut,
Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 14
Maret 2012 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan
turunannya diserahkan dengan cara seksama dan patut kepada Penuntut
Umum pada tanggal 14 Maret 2012, dengan
seksama ;-----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut Penuntut Umum
mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 26 Maret 2012 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas pemberitahuan memeriksa
berkas perkara (inzage) No.157/Pid.B/2011/Pn. Bgr, Juru Sita Pengganti
pada Pengadilan Negeri Bogor telah memberitahukan dengan cara seksama
dan patut kepada penuntut Umum pada tanggal 20 Februari 2012 dan
kepada terdakwa /Penasehat Hukum terdakwa pada tanggal 14 Maret 2012,
untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara pidana
No.187/Pid.B/2012 PN. Bgr yang dimintakan banding di kepaniteraan
Pengadilan Negeri Bogor dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas)
hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi
Bandung ;-----

Hal 12 dari 18 halaman putusan Nomor : 159/Pid/2012/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara, Berita Acara persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 07 Februari 2012 No.187/Pid. B/2011/PN. Bgr yang dimintakan banding tersebut serta Memori Banding dari Terdakwa dan Kontra Memori Banding Dari Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri tersebut dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengemukakan pendapatnya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah membeli sebidang tanah hak milik adat dengan No C 1047 dari Moestanto (sebagai kuasa dari Bernard Ibnu Hardjojo sesuai Akte Jual beli No.126/W/1980 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Wilayah Kecamatan Semplak Kab. DT.II Bogor yang pada saat itu dijabat oleh Camat Nanang Subarna, BA dengan luas 2500 M2 dengan batas-batas :
Sebelah Utara tanah Suyudi. MW
Sebelah Timur tanah Nining Sumarni.
Sebelah selatan tanah Erna dan jalan
Sebelah barat tanah Erna Muhadi ;-----
- Benar bahwa Terdakwa mau meningkatkan Akta Jual Beli tanah tersebut menjadi SHM, lalu menemui Pegawai Pertanahan bernama Zaini. Untuk melengkapi permohonan tersebut Pak Zaini menyuruh terdakwa untuk membuat surat keterangan garapan yang dikeluarkan Lurah Pak Taspin dengan Nomor 5932/132/III/2009 dan sampai sekarang masih dalam pengurusan ;-----
- Bahwa benar saksi korban Hendy Suparni membeli tanah dari Madi dengan over garapan pada tanggal 5 Nopember 2007 seluas 582 m2 yang terletak di Kampung Munjul Kel. Kayumanis Kec. Tanah Sareal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bogor di saksi Drs.Taspin diketahui Camat disaksikan oleh Megawati dan sekretaris Kec. Kayumanis yaitu Nining ;-----

- Bahwa benar selanjutnya tanggal 24 Nopember 2007 Hendy Suparni membeli lagi tanah dari Madi dengan over garapan seluas 475 M2 sehingga luas tanah yang dibeli saksi Hendy Supardi dari Madi $582 \text{ M}^2 + 475 \text{ M}^2 = \pm 1057 \text{ M}^2$;-----
- Bahwa benar selanjutnya saksi Hendy Suparni berniat Mengajukan permohonan hak ke kantor Pertanahan Kota Bogor atas kedua bidang tanah tersebut dan dokumen pengajuan hak telah diterima oleh Kantor Pertanahan Kota Bogor tanggal 08 – 09 – 2010 ;-----
- Bahwa benar ternyata pengajuan permohonan hak oleh saksi Hendy Suparni tidak bisa diproses karena ada pihak lain yaitu Terdakwa Reny Widiastuti Purwa yang terlebih dahulu mengajukan hak atas tanah tersebut pada tanggal 29 Juli 2009 ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini antara terdakwa dengan saksi Hendy Suparni adalah mengenai kepemilikan atas tanah ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Akta Jual Beli No.126/VI/1980 tanggal 26 April 1980 adalah palsu, karena dalam Akta Jual Beli tersebut tertulis Jual beli milik C.1047, tetapi kenyataannya tanah tersebut adalah tanah yang dikuasai oleh Negara dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Akte Jual Beli No.126/VI/1980 dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu Camat PPAT Wilayah Kecamatan Semplak yang waktu itu dijabat oleh Nanang Subarna, BA, atas tanah milik (adat) C 1047 seluas 2500 M2 sedangkan tanah yang diakui oleh saksi Ir. Hendy Suparni yang dibeli dengan over garapan dari Madi adalah seluas 1057M2 sehingga yang berwenang menentukan apakah tanah leter C.1047 terletak di Kp Munjul, Kel Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota bogor dan merupakan tanah Negara adalah termasuk ruang lingkup perkara Perdata ;-----

Hal 14 dari 18 halaman putusan Nomor : 159/Pid/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga adanya perbedaan nama dalam Akta Jual Beli tertulis Reny Widyawati Purwaningsih dan pada tanda tangan Resu Widiawati. P, berbeda dengan identitas Terdakwa pada Kartu Tanda Penduduk maupun pada Surat Kenal Lahir, untuk ini Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa sesuai keterangan saksi ahli Agus Surahman, dalam keadaan yang demikian bisa diminta surat keterangan dari kelurahan yang menyatakan bahwa nama yang berbeda-beda tersebut orangnya adalah sama sehingga hal ini tidak mengakibatkan Akta Jual beli No.126/IV/1980 tanggal 26 April 1980 adalah palsu ;-----

Menimbang, bahwa demikian juga pada Akta Jual beli No.126/IV/ 1980 tanggal 26 April 1980 tidak dicantumkan umur dari Moestanto dalam Akte Jual Beli tersebut, menurut saksi Ahli Agus Surahman hal tersebut menyebabkan Akta Autentik menjadi cacat, untuk ini Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Pidana hal 566, apabila Akta autentik bentuknya cacat, maka tidak bisa diperlakukan sebagai Akta autentik, namun akta yang demikian mempunyai nilai kekuatan sebagai Akta dibawah tangan dengan syarat akta itu ditandatangani oleh para pihak, dengan demikian tidak mengakibatkan Akta Jual Beli No.126/ IV/1980 menjadi palsu ;-----

Menimbang, bahwa demikian juga Bernard Ibnu Hardjojo dalam akte tersebut tidak disebut sebagai Pribadi atau kedudukan sebagai Presdir PT. Ngadek Djaja, untuk ini Majelis hakim Tinggi berpendapat kalau tidak disebut kedudukannya sebagai Presdir PT Ngadek Djaja berarti pribadinya yang memberi kuasa kepada Maestanto untuk menjual tanah sengketa dan dengan demikian tidak mengakibatkan Akta Jual Beli No. 126/IV/ 1980 adalah palsu ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan pertimbangan hukum yang diuraikan diatas Majelis hakim Tinggi berkesimpulan bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah masalah kepemilikan tanah yang terletak di kampung Munjul, Kel. Kayumanis, Kec. Tanah Sareal kota bogor antara Terdakwa dengan saksi Ir. Hendy Suparni ;-----

Hal 15 dari 18 halaman putusan Nomor : 159/Pid/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian permasalahan tersebut adalah termasuk ruang lingkup hukum Perdata, sehingga peradilan Pidana tidak berwenang mengadilinya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan yang diuraikan di atas Majelis Pengadilan tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 07 Februari 2012 No.187/Pid/B/2011/PN. Bgr tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri seperti tertera dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :-----

Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 126/IV/1980 tanggal 26 April 1980 yang dibuat dihadapan PPAT Camat Semplak Nanang Subarna, BA.-----

Fotocopy Risalah Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah Dalam Rangka Pemberian Hak nomor 410/40/PTPGT-PH/2009 tanggal 39 Juli 2009.-----

Fotocopy Peta petunjuk dan Peta Penggunaan Tanah.-

Fotocopy Penggunaan Tanah saat ini.-----

Fotocopy Peta Kemampuan Tanah.-----

Fotocopy Peta Bidang Tanah Nomor : 421/Kayumanis/2009 tanggal 22 April 2009.-----

Fotocopy Surat Keterangan Garapan Nomor : 593.2/186/III/2009 tanggal 25 Maret 2009 atas nama RENY WIDYASTUTI.-----

Karena disita dari terdakwa maka dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa tidak dipidana maka biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan dibebankan kepada Negara ;-----

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

----- **M E N G A D I L I** -----

Hal 16 dari 18 halaman putusan Nomor : 159/Pid/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari kuasa Terdakwa tersebut ;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 07 Februari 2012 No. 187/Pid.B/2011/PN. BGR, yang dimintakan banding tersebut ;-----

-----MENGADILI SENDIRI-----

1. Menyatakan permasalahan dalam perkara ini adalah termasuk ruang lingkup perkara
2. perdata ;-----
3. Menyatakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima ;---
4. Menetapkan barang bukti berupa :-----

Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 126/IV/1980 tanggal 26 April 1980 yang dibuat dihadapan PPAT Camat Semplak Nanang Subarna, BA.-----

Fotocopy Risalah Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah Dalam Rangka Pemberian Hak nomor 410/40/PTPGT-PH/2009 tanggal 39 Juli 2009.-----

Fotocopy Peta petunjuk dan Peta Penggunaan Tanah.-

Fotocopy Penggunaan Tanah saat ini.-----

Fotocopy Peta Kemampuan Tanah.-----

Fotocopy Peta Bidang Tanah Nomor : 421/Kayumanis/2009 tanggal 22 April 2009.-----

Fotocopy Surat Keterangan Garapan Nomor : 593.2/186/III/2009 tanggal 25 Maret 2009 atas nama RENY WIDYASTUTI.-----

Dikembalikan kepada Terdakwa .-----

5. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan kepada Negara ;-----

Hal 17 dari 18 halaman putusan Nomor : 159/Pid/2012/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **SELASA** tanggal **05 JUNI 2012** oleh Kami **Ny. P. ROSMALA SITORUS, SH. MH** Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **Ny. Hj. ASMAINI ADLIS, SH** dan **H. SOFIAN MOCHAMMAD, SH.** yang masing-masing selaku Hakim anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 16 April 2012 No. 159/Pen/Pid/2012/PT. Bdg, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim anggota serta **BAMBANG BELARDAYA, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum ataupun Terdakwa ;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD

Ny. Hj. ASMAINI ADLIS, SH

TTD

Ny. P. ROSMALA SITORUS, SH. MH

TTD

H. SOFIAN MOCHAMMAD, SH.

Panitera Pengganti

TTD

BAMBANG BELARDAYA, SH.

Hal 18 dari 18 halaman putusan Nomor : 159/Pid/2012/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)